



PUTUSAN

Nomor 2388 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YAYUN PURWATI;**
Tempat Lahir : Ngawi;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/23 Juli 1970;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Umbul Glonggong RT.028 RW.003,
Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun,
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktris CV. Rio Kontraktor);

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 2388 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun tanggal 25 Maret 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yayun Purwati bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yayun Purwati dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menghukum Terdakwa Yayun Purwati untuk membayar uang pengganti sebesar Rp881.544.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dikurangkan dengan uang titipan pembayaran sebagian kerugian Negara sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa Yayun Purwati sebesar Rp681.544.000,00 (enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) bendel Surat Pertanggung Jawaban Dana Penunjang Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun 2009;
 2. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban Pembayaran Uang Muka Kerja, Pembayaran Termin I dan Pembayaran Termin II (P1) untuk pekerjaan Penahan Tebing Kali Glonggong;
 3. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2009 Nomor 1.03. 02.01. 28. 12.5.2;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 2388 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Proposal Permohonan Bantuan Dana Infrastruktur Bidang Pengairan dengan Nomor Pengantar 602.1/1756/402.114/2008 tanggal 21 Oktober 2008;
5. RAB Pembangunan Penahan Tebing Kali Glonggong Tahun 2009;
6. Surat Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Madiun Nomor 602.1/2117/402.104/2009 tanggal 16 Juli 2009;
7. Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/3/KPTS/402.031/2009 tanggal 6 Januari 2009 tentang Direksi Teknis Pekerjaan Kontruksi Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2009;
8. Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/13.A/KPTS/402.031/2009 tanggal 19 Januari 2009;
9. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Madiun Nomor 050/373/402.104/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Usulan Pejabat Pengelola APBD SKPD Tahun 2009;
10. Surat Perjanjian Kerja Nomor 602.4/1845/402.104/2009 tanggal 15 Juli 2009 antara Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Madiun dengan CV. Rio Kontraktor tentang Pembangunan Penahan Tebing Kali Glonggong;
11. Pengukuran Bersama Mutual Chek (MUTUAL CHECK 0);
12. Undangan Pemeriksaan Dalam Rangka P II Kegiatan DPDF Tahun 2009 Kabupaten Madiun Nomor 602.1/701/402.104/2010 tanggal 15 Maret 2010;
13. Nota Dinas Tim Pemeriksaan Pekerjaan Kontruksi tanggal 6 April 2010 Nomor 045/439/402.021/2010 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Penyerahan Tahap II Tahun 2009;
14. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Madiun Nomor 362/2482/402.104/2010 tanggal 20 September 2010 tentang Laporan Bencana Alam Banjir;
15. Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Madiun Nomor 362/2522/402.104/2010 perihal Laporan Kerusakan Penahan Tebing Kali Glonggong, Desa Ketawang, Kecamatan Dolopo;
16. Laporan Staf dari Kabag Adbang Nomor 050/1490/402.021/2010 tanggal 15 Oktober 2010 perihal Hasil Peninjauan Lokasi Bencana

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 2388 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alam di Desa Ketawang dan Desa Suluk Kecamatan Dolopo;

17. Gambar *as buil drawing* pembangunan penahan tebing Kali Glonggong;

18. RAB Pembangunan Penahan Tebing Kali Glonggong Tahun 2010;

19. Gambar Teknis Pembangunan Penahan Tebing Kali Glonggong Tahun 2010;

20. Dua album foto dokumentasi pembangunan penahan tebing Kali Glonggong Tahun 2009;

Dikembalikan kepada Dinas Pengairan Umum Kabupaten Madiun;

21. Uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Dirampas oleh Negara untuk mengurangi uang pengganti;

6. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 66/Pid.Sus/2012/PN.SBY, tanggal 17 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yayun Purwati bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yayun Purwati dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menghukum Terdakwa Yayun Purwati untuk membayar uang pengganti sebesar Rp270.000.000,00 dikurangkan dengan uang titipan pembayaran sebagian kerugian Negara sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa Yayun Purwati sebesar Rp70.000.000,00 dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 2388 K/Pid.Sus/2018



diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- Barang bukti nomor a sampai dengan nomor t, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan kepada Dinas Pengairan Umum Kabupaten Madiun;
- Barang bukti nomor a sampai dengan nomor r, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, dirampas oleh Negara untuk mengurangi uang pengganti;

6. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 27/PID.SUS/TPK/2014/PT.SBY., tanggal 8 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Mei 2013 Nomor 66/Pid.Sus/2012/PN.Sby., tentang lamanya penjatuan pidana penjara, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yayun Purwati tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Yayun Purwati oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Yayun Purwati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yayun Purwati oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa Yayun Purwati dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp70.000.000,00 dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2388 K/Pid.Sus/2018



hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor a sampai dengan nomor t, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dikembalikan kepada Dinas Pengairan Umum Kabupaten Madiun;
 - Barang bukti nomor r, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dirampas oleh Negara untuk mengurangi uang pengganti;
7. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 59/KS/2014/PN.Sby., jo. Nomor 27/Pid.Sus.TPK/2014/PT.Sby., jo. Nomor 66/Pid.Sus/2012/PN.SBY., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2014, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2014 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 25 November 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada 25 November 2014;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 31 Oktober 2014 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 November 2014. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan dan keberatan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan hukum karena ternyata *judex facti* tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum, dan juga *judex facti* terbukti telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur) mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya tidak terbukti, tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara a quo;
2. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* kepada Terdakwa telah mempertimbangkan dan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:
 - Bahwa terjadinya kerugian keuangan Negara/Masyarakat dalam pekerjaan Pembangunan Penahan Tebing Kali Glonggong karena pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan RKS (Rencana Kerja Satuan) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kerja dan Surat Perintah Mulai Bekerja, dan akibat dari perbuatan Terdakwa selaku Kontraktor mempekerjakan saksi Gunawan yang bukan bagian dan/atau tidak termasuk dalam struktur perusahaan (CV. Rio Kontraktor) serta tidak punya keahlian, adalah terjadinya kerusakan pada penahan tebing Kali Glonggong, yang semula pada saat penawaran tender yang tercantum sebagai tenaga

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2388 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ahli adalah Puguh Santoso yang mempunyai Sertifikat Keahlian Tingkat I, sedang saksi Gunawan tidak memiliki sertifikat keahlian tersebut;
- Bahwa pembayaran pekerjaan dengan bobot pekerjaan 100% telah diterima oleh Terdakwa cq. CV. Rio Kontraktor, sedang pekerjaan Terdakwa tidak memenuhi standar dan selama masa pemeliharaan telah terjadi *sleding* (longsor) sebanyak 2 kali dan setelah melewati masa pemeliharaan terjadi *sleding* lagi sepanjang 50 meter, dan berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Universitas Brawijaya Malang diketemukan pekerjaan yang jelek, begitu juga pada waktu dilakukan sondir tanah diketahui tanah urugan yang tidak padat;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang demikian tersebut dan telah menerima pembayaran 100%, adalah melanggar dan bertentangan dengan:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya mengenai Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti merugikan keuangan Negara/Masyarakat dan karena Terdakwa selaku pihak swasta penyedia barang/jasa Pemerintah yang melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya dalam pelaksanaan pekerjaan penahan tebing Kali Glonggong yang berdampak merugikan Negara/daerah dan masyarakat, maka dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sudah benar dan tepat diterapkan pada perbuatan dan kesalahan Terdakwa oleh *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya;
 5. Bahwa alasan dan keberatan kasasi Terdakwa selain dan selebihnya sebagaimana diuraikan dalam memori kasasi dan kontra memori kasasi Penuntut Umum (masing-masing terlampir dalam berkas perkara), ternyata merupakan pengulangan semata dari fakta hukum yang telah dikemukakan

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 2388 K/Pid.Sus/2018



dalam persidangan, dan telah dipertimbangkan dan diverifikasi oleh *judex facti* dengan cukup dan sempurna sesuai dengan kaedah-kaedah hukum pembuktian, lagi pula keberatan dan alasan kasasi Terdakwa tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi, oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

6. Bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah oleh *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya perlu diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 27/PID.SUS/TPK/2014/PT.SBY., tanggal 8 September 2014 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 66/Pid.Sus/2012/PN.SBY, tanggal 17 Mei 2013 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, lamanya pidana pengganti denda, pidana uang pengganti, dan lamanya pidana pengganti uang pengganti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 2388 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa YAYUN PURWATI tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 27/PID.SUS/TPK/2014/PT.SBY., tanggal 8 September 2014 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 66/Pid.Sus/2012/PN.SBY, tanggal 17 Mei 2013 mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, lamanya pidana pengganti denda, pidana uang pengganti, dan lamanya pidana pengganti uang pengganti menjadi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAYUN PURWATI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
2. Menghukum Terdakwa YAYUN PURWATI dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dikompensasikan dengan uang titipan pembayaran sebagian kerugian Negara sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 2388 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H

Ttd

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 2388 K/Pid.Sus/2018